



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR PON KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat perlu pengelolaan barang milik daerah yang baik;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian daerah maka perlu dilakukan pengelolaan di Pasar Pon Kabupaten Trenggalek;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 78);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR PON
KABUPATEN TRENGGALEK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas adalah perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang melaksanakan urusan Perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang melaksanakan urusan perdagangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.

8. Pengelolaan adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
9. Pasar Pon Trenggalek yang selanjutnya disebut Pasar Pon adalah pasar Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai barang milik daerah berupa kios, los, ruang pameran /galeri, pelataran/halaman, parkir, taman dan fasilitas lainnya, yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha untuk melaksanakan kegiatan perdagangan;
10. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kios, los dan/atau pelataran di Pasar Pon dengan cara membagi pada setiap sisi/zona berdasarkan jenis usaha ataupun jenis dagangan yang sama/sejenis/serumpun.
11. Kios Pasar Pon yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan tetap dalam gedung Pasar Pon dilantai 1 dan lantai 2 masing - masing dipisahkan dinding yang difungsikan untuk berjualan.
12. Los Pasar Pon yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan tetap dalam gedung Pasar Pon berbentuk pelataran memanjang dilantai 1 tanpa dinding difungsikan untuk berjualan.
13. Pelataran/Halaman Pasar Pon adalah tempat atau lahan kosong dalam lingkungan Pasar Pon berfungsi sebagai tempat parkir dan taman yang pada hari/kegiatan tertentu dapat diizinkan untuk dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat promosi, pertunjukan/pagelaran dan pentas seni budaya atau fungsi lain penunjang Pasar Pon.
14. Penyewa Pasar Pon adalah orang pribadi atau Badan yang menyewa atas bangunan Pasar Pon berupa kios, los, ruang pameran/galeri, pelataran dan fasilitas pendukung lainnya berdasarkan perjanjian sewa dengan Pemerintah Daerah.
15. Sewa adalah pemanfaatan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek oleh orang pribadi atau Badan yang menyewa dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai atau non tunai.
16. Penyewa Prioritas adalah orang atau Badan sebelum pembangunan Pasar Pon Tahun 2020 yang telah memiliki hak penempatan atas Kios, Los, Pelataran dan sejenisnya di Pasar Pon.
17. Penyewa Lainnya adalah orang atau Badan yang melakukan perjanjian sewa selain penyewa prioritas.

18. Calon Penyewa adalah setiap orang / Badan yang telah dinyatakan lolos pada seleksi administrasi yang selanjutnya dapat mengikuti tahap pengundian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka Pengelolaan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek.
- 2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Pasar Pon Kabupaten Trenggalek.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. obyek dan peruntukan;
- b. Zonasi;
- c. waktu operasional;
- d. tata cara memperoleh Sewa Kios dan Los;
- e. tata cara penetapan penyewa;
- f. jangka waktu;
- g. besaran Sewa;
- h. larangan;
- i. sanksi;
- j. wilayah Pengelolaan;
- k. kerjasama dengan pihak ketiga;

BAB IV

OBYEK DAN PERUNTUKAN

Pasal 4

Obyek Pengelolaan Pasar adalah bangunan Pasar Pon milik Pemerintah Daerah yang terdiri dari bangunan Kios, Los, Pelataran/Halaman Pasar Pon, taman dan fasilitas pendukung lainnya yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman Trenggalek.

Pasal 5

Obyek bangunan Pasar Pon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 difungsikan sebagai berikut:

- 1) Kios dan Los difungsikan sebagai tempat berjualan barang dan/atau jasa secara langsung dan/atau *online* baik dalam bentuk eceran dan/atau grosir antara lain:
 - a. alat rumah tangga;
 - b. kebutuhan sandang;
 - c. kebutuhan sembilan bahan pokok;
 - d. perhiasan;
 - e. barang elektronik;
 - f. barang mainan;
 - g. alat pertanian;
 - h. peracangan;
 - i. makanan dan minuman (cepat saji);
- 2) Pelataran/Halaman Pasar Pon dan taman difungsikan sebagai tempat parkir kendaraan dan taman serta pemanfaatan yang bersifat isidentil antara lain:
 - a. promosi;
 - b. pertunjukan/ pagelaran, dan pentas seni budaya; dan
 - c. fungsi lain.

BAB V

Pasal 6

ZONASI

- (1) Kios dan Los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dalam pemanfaatannya sesuai Zonasi berdasarkan jenis usaha ataupun jenis dagangan yang sama/sejenis/serumpun.
- (2) Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

WAKTU OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Waktu operasional atau waktu buka Pasar Pon mulai pukul 07.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB.
- (2) Dalam hal Pelataran/Halaman Pasar Pon digunakan untuk event tertentu, waktu oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII

TATA CARA MEMPEROLEH SEWA KIOS DAN LOS

Bagian Kesatu

Penyewa Prioritas

Pasal 8

Obyek Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disewakan kepada Penyewa Prioritas dan Penyewa Lainnya untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyewa Kios prioritas terdiri dari:
 - a. prioritas pertama adalah orang atau Badan pemegang hak penempatan baik yang memanfaatkan maupun yang tidak memanfaatkan dan sepanjang tidak dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain; dan

- b. prioritas kedua adalah pihak lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketersediaan Kios.
2. Penyewa Los dan/atau pelataran prioritas terdiri dari:
- a. prioritas pertama adalah pemegang 1 (satu) hak penempatan diberikan prioritas menempati 1 (satu) Los atau dapat menempati 1 (satu) Kios dengan memperhatikan ketersediaan Kios; dan
 - b. prioritas kedua adalah pemegang lebih dari 1 (satu) hak penempatan diberikan prioritas menempati Kios;

Pasal 9

- (1) Penyewa Kios prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 huruf a diberikan prioritas menempati Kios dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. pemegang hak penempatan Kios sejumlah 1 (satu) Kios menempati 1 (satu) Kios;
 - b. pemegang hak penempatan Kios sejumlah lebih dari 1 (satu) Kios menempati 2 (dua) Kios;
 - c. pemegang hak penempatan Kios tetapi tidak memanfaatkan Kios, menempati 1 (satu) Kios; dan
- (2) Penyewa Los dan/atau pelataran Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2 huruf a dan b diberikan prioritas menempati Los dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemegang hak penempatan Los dan/atau pelataran sejumlah 1 (satu) Los dan/atau pelataran, menempati 1 (satu) Los atau dapat menempati 1 (satu) Kios sesuai Zonasi dengan memperhatikan ketersediaan Kios/Los;
 - b. pihak bukan pemegang hak penempatan Los dan/atau pelataran tetapi memanfaatkan Los dan/atau pelataran sejumlah 1 (satu) atau lebih, menempati 1 (satu) Los atau dapat menempati (satu) Kios sesuai Zonasi dengan memperhatikan ketersediaan Kios/Los;

- c. pemegang hak penempatan Los dan/atau pelataran lebih dari 1 (satu) Los dan/atau pelataran, menempati Kios/Los dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pemegang hak penempatan Los dan/atau pelataran sejumlah 2 (dua) sampai 5 (lima) Los dan/atau pelataran menempati 1 (satu) Kios atau menempati 2 Los sesuai Zonasi dengan memperhatikan ketersediaan Kios/Los.
 2. pemegang hak penempatan Los dan/atau pelataran sejumlah 6 (enam) atau lebih Los dan/atau pelataran menempati sebanyak-banyaknya 2 (dua) Kios atau 3 (tiga) Los sesuai Zonasi dengan memperhatikan ketersediaan Kios/Los.

Bagian Kedua

Penyewa Lainnya

Pasal 10

- (1) Penyewa lainnya dapat menempati Kios/Los yang belum ditempati oleh Penyewa Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai Calon Penyewa.
- (2) Penyewa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan sewa kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Calon Penyewa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan bersedia mentaati ketentuan yang dipersyaratkan bermaterai cukup;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. foto copy Kartu Keluarga (KK) pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.
- (5) Format surat permohonan sewa dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN PENYEWA

Pasal 11

- (1) Penetapan Calon Penyewa Prioritas dilakukan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dan selanjutnya dilakukan proses pengundian tempat sesuai Zonasi.
- (2) Penetapan Calon Penyewa Lainnya dilakukan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1), dan selanjutnya dilakukan proses seleksi administrasi dan pengundian tempat sesuai Zonasi.

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi Calon Penyewa berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang beranggotakan personil dari Dinas.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal seleksi;
- b. mengumumkan tata cara dan persyaratan pendaftaran calon Penyewa;
- c. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
- d. melaksanakan seleksi administrasi;
- e. mengumumkan hasil seleksi administrasi dari pemohon Penyewa Prioritas dan Penyewa Lainnya;
- f. melaksanakan pengundian;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

BAB IX

JANGKA WAKTU

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Sewa Kios dan/atau Los paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama dalam perjanjian.
- (2) Masa sewa dapat berakhir/putus kontrak sebelum masa berakhirnya perjanjian sewa, apabila:
 - a. atas permintaan Penyewa Pasar Pon;
 - b. Penyewa Pasar Pon meninggal dunia;
 - c. keputusan sepihak oleh Pemerintah Daerah;
 - d. *wanprestasi*; dan
 - e. *force majeure*.
- (3) Apabila masa sewa berakhir sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka ahli waris/yang dikuasakan wajib mengembalikan objek Sewa kepada Pemerintah Daerah.

BAB X

BESARAN SEWA

Pasal 15

Besaran Sewa atas obyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Selama kepemilikan bangunan masih belum diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui proses hibah, maka Penyewa Pasar Pon tidak akan dipungut sewa maksimal 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan sewa atau sampai dengan selesainya proses hibah.
- (2) Pembebasan pembayaran sewa maksimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan bagi pemanfaat terakhir sebelum pembangunan Pasar Pon Tahun 2020.

- (3) Surat permintaan pembayaran sewa akan diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perdagangan.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 17

Setiap Penyewa Kios/Los/halaman dilarang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. memanfaatkan ruang Kios/Los selain untuk tempat berjualan;
- b. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan risiko dapat membahayakan keselamatan orang banyak;
- c. merubah bentuk bangunan dalam pasar atau ditempat berjualan tanpa seizin Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah atau Kepala Dinas;
- d. tidak memanfaatkan Kios/Los dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa persetujuan Kepala Dinas atau 6 (enam) bulan secara kumulatif dengan persetujuan Kepala Dinas;
- e. memindahkan atau mengalihkan pemakaian Kios/Los Pasar kepada pihak lain tanpa persetujuan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah atau Kepala Dinas; dan
- f. menyewakan kembali Kios/Los Pasar kepada pihak lain.

Pasal 18

- (1) Selain Penyewa Pasar Pon dilarang melakukan kegiatan usaha diseluruh wilayah Pasar Pon.
- (2) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang bersifat insidentil dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah atau Kepala Dinas.

BAB XII

SANKSI

Pasal 19

Setiap Penyewa Pasar Pon yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 dikenakan sanksi sesuai tahapan:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembongkaran bangunan; dan/atau
- d. pengakhiran Perjanjian sewa secara sepihak oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 20

Peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:

- a. peringatan lisan pertama sebagai peringatan awal;
- b. peringatan lisan kedua diberikan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan lisan pertama tidak dihiraukan oleh Penyewa Pasar Pon; dan
- c. peringatan lisan ketiga apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan lisan kedua tidak dihiraukan oleh Penyewa Pasar Pon.

Pasal 21

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diberikan kepada Penyewa Pasar Pon apabila secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali telah diberikan peringatan lisan dan tidak dihiraukan oleh Penyewa Pasar Pon.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan:
 - a. peringatan tertulis pertama diberikan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah diberikan peringatan lisan ketiga Penyewa Pasar Pon tidak menghiraukan;

- b. peringatan tertulis kedua diberikan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah diberikan peringatan tertulis pertama tidak dihiraukan oleh Penyewa Pasar Pon; dan
- c. peringatan tertulis 3 (tiga) apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah diberikan peringatan tertulis kedua tidak dihiraukan oleh Penyewa Pasar Pon.

Pasal 22

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dikenakan setelah sanksi peringatan tertulis tidak diindahkan dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap Penyewa Pasar Pon yang melanggar Pasal 17 huruf c.

Pasal 23

Sanksi pengakhiran secara sepihak Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dikenakan setelah sanksi peringatan lisan dan tertulis tidak dihiraukan oleh Penyewa Pasar Pon dalam waktu yang telah ditetapkan, terhadap penyewa yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dan huruf f.

BAB XIII

WILAYAH PENGELOLAAN

Pasal 24

Segala bentuk pendapatan Daerah yang diperoleh dari pemanfaatan objek yang berada di dalam wilayah Pasar Pon dikelola oleh Dinas.

BAB XIV

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 25

Dalam rangka Pengelolaan Pasar Pon, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga antara lain, dalam hal:

- a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- b. pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan;
- c. manajemen Pengelolaan pasar.

Pasal 26

Dalam rangka pemanfaatan fasilitas Pasar Pon Trenggalek berupa tempat parkir dan Mandi Cuci Kakus, Dinas dapat melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 27

Dalam rangka pemanfaatan fasilitas Pasar Pon Trenggalek untuk kepentingan promosi oleh pihak lain dengan menggunakan lahan untuk mendirikan bangunan permanen dikenakan sewa.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR PON
KABUPATEN TRENGGALEK

FORMAT CONTOH PERMOHONAN SEWA

Perihal	:	Permohonan Sewa/ Menempati Kios / Los Pasar Pon Kabupaten Trenggalek	Trenggalek,20..	Kepada. Yth. Bapak Bupati Trenggalek Cq. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten trenggalek di TRENGGALEK
---------	---	---	-----------------------	--

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:
Tempat / Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:
Dusun	:
RT/RW	:
Kelurahan/Desa	:
Kecamatan	:
Status Perkawinan	:
Pekerjaan	:
No. Telephone/HP	:

Bersama ini mengajukan permohonan untuk menyewa dan memiliki hak penempatan atas Kios, Los dan/atau Bentuk lainnya dalam Pasar Pon Kabupaten Trenggalek dan Saya bersedia / sanggup untuk mentaati ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan :

- Surat Pernyataan Bersedia Mentaati Ketentuan bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk calon penyewa sebanyak 1 lembar.
- Foto copy Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar.

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6000,00

(.....)

FORMAT CONTOH PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Dusun :
RT/RW :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
No. Telephone/HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup untuk mentaati ketentuan yang di persyaratkan dalam penyewaan dan/atau menempati Kios, Los dan/atau Bentuk lainnya milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek,

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trenggalek, 20...
Yang menyatakan

Materai
Rn. 6000.00

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004